



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis obyek Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan suatu usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu sarana pelayanan kesehatan secara paripurna dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu di Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja Puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Puskesmas Keliling adalah kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas, namun masih dalam wilayah kerja Puskesmas.
13. Pondok Bersalin Desa, yang selanjutnya disebut Polindes adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilayani oleh Bidan .
14. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara perorangan atau berkelompok/bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan baik perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada orang, baik sebagian maupun keseluruhan .
15. Pelayanan kesehatan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang tanpa tinggal di ruang inap.
16. Pelayanan kesehatan rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap orang dengan tinggal di ruang inap.
17. Penunjang diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnostik.
18. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan.
19. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**BAB II
NAMA, OBYEK DAN
SUBYEK WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- a. Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan kesehatan tersebut.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jumlah frekuensi pelayanan kesehatan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dikenakan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan rawat jalan setiap kali kunjungan (termasuk kartu dan obat) :
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. Puskesmas | Rp. 3.000,- |
| 2. Puskesmas Pembantu | Rp. 2.000,- |
| 3. Puskesmas Keliling | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis | Rp. 5.000,- |
- b. Pelayanan tindak medik
- 1) Tindakan Medik dan Terapi
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a) Kompres Luka Tanpa Verban | Rp. 3.000,- |
| b) Jahit Luka 1 – 5 Jahitan | Rp. 10.000,- |
| c) Jahit Luka 6 – 10 Jahitan | Rp. 20.000,- |
| d) Jahit Luka 11 Jahitan ke Atas | Rp. 30.000,- |
| e) Sunat (Circumsisi) | Rp. 75.000,- |
| f) Ekstirpasi | Rp. 50.000,- |

g) Luka Bakar Sampai 20 %	Rp. 10.000,-
h) Luka Bakar Lebih 20 %	Rp. 20.000,-
i) Insisi	Rp. 5.000,-
j) Tindik daun Telinga	Rp. 5.000,-
k) Pemasangan/Pelepasan IUD	Rp. 15.000,-
l) Kontrol IUD	Rp. 5.000,-
m) Pemasangan Implant	Rp. 25.000,-
n) Pelepasan Implant	Rp. 50.000,-
o) Vena Seksi	Rp. 15.000,-
p) Ganti Verban Tiap Kunjungan	Rp. 3.000,-
q) Reposisi Tulang Sendi	Rp. 10.000,-
r) Reposisi Tulang Sendi Dengan Gips	Rp. 25.000,-
s) Kateterisasi Uretra	Rp. 5.000,-
t) Pemasangan Sonde Lambung	Rp. 5.000,-
u) Pemasangan Impus	Rp. 5.000,-
v) Pengeluaran Benda Asing	Rp. 5.000,-
w) Tindakan Medik Lainnya	Rp. 5.000,-
x) Jasa Pelayanan 25 % dari Masing-masing Tarif	
2) Persalinan Normal	Rp. 150.000,-
(Belum Termasuk Jasa Pelayanan Sebesar 25 % dari Tarif	
3) Pelayanan tindakan medik gigi :	
a) Pencabutan Gigi	Rp. 5.000,-
b) Pencabutan Gigi Dengan Penyulit	Rp. 15.000,-
c) Tumpatan Gigi	Rp. 6.000,-
d) Insisi abses Gigi	Rp. 5.000,-
e) Pengobatan Pulpa dan Tumpatan Sementara	Rp. 5.000,-
f) Scalling	Rp. 25.000,-
g) M3 Miring	Rp. 100.000,-
h) Operculektomy	Rp. 15.000,-
i) Alveolektomy	Rp. 15.000,-
j) Lain-lain dan Perawatan Komplikasi (Shock Anafilaksi, Pendarahan Post Ekstraksi, Dry Socket)	Rp. 5.000,-
k) Jasa Pelayanan 25 % dari Masing-masing Tarif	
c. Pemeriksaan penunjang diagnostik :	
1) Pemeriksaan Darah/Hematologi	
a) Eritrosit	Rp. 1.000,-
b) Haemoglobin (Hb)	Rp. 1.000,-
c) Laju Endap Darah	Rp. 1.000,-
d) Leukosit	Rp. 1.000,-
e) Golongan Darah	Rp. 10.000,-
f) Trombosit	Rp. 2.000,-
g) Hitung Jenis/Diff	Rp. 2.000,-
h) Hapus Darah Tepi	Rp. 3.000,-
i) Hematokrit	Rp. 2.000,-
j) Masa Pendarah	Rp. 2.000,-
k) Masa Pembekuan	Rp. 2.000,-
l) Malaria	Rp. 2.000,-
m) Filaria	Rp. 2.000,-
n) VDRL	Rp. 20.000,-
o) Widal Test	Rp. 8.000,-
2) Pemeriksaan Urine :	
a) Berat Jenis	Rp. 1.000,-
b) PH	Rp. 1.000,-
c) Protein	Rp. 1.000,-
d) Reduksi	Rp. 1.000,-
e) Urobilin	Rp. 1.000,-
f) Bilirubin	Rp. 1.000,-
g) Sedimen	Rp. 2.000,-
h) Urin Lengkap	Rp. 5.000,-
i) Test Kehamilan	Rp. 10.000,-

3) Pemeriksaan Faeces :	Rp. 2.000,-
4) Pemeriksaan Bakteriologi :	
a) Gram Stain	Rp. 2.000,-
b) ZN Stain	Rp. 2.000,-
5) Pemeriksaan Bakteriologi :	
a) Glukose	Rp. 5.000,-
b) Cholestrol	Rp. 8.000,-
c) HDL Cholestrol	Rp. 8.000,-
d) LDL Cholestrol	Rp. 8.000,-
e) Triglycerida	Rp. 15.000,-
f) Bilirubin Total	Rp. 5.000,-
g) Bilirubin Direct	Rp. 5.000,-
h) Alkali Posfatase	Rp. 8.000,-
i) SGOT	Rp. 5.000,-
j) SGPT	Rp. 5.000,-
k) Gamma PT	Rp. 10.000,-
l) Ureum	Rp. 5.000,-
m) Uric acid	Rp. 10.000,-
n) Creatin	Rp. 5.000,-
o) Protein Total	Rp. 5.000,-
p) Albumin	Rp. 5.000,-
q) Globulin	Rp. 5.000,-
6) Swab :	
a) Cholera	Rp. 15.000,-
b) Coliform	Rp. 15.000,-
7) Lain-lain Pemeriksaan :	
a) Jamur	Rp. 2.000,-
b) Spermatozoa	Rp. 10.000,-
c) Pemeriksaan Secret (GO)	Rp. 10.000,-
d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :	
1) Rontgen Foto/Thorax Foto	Rp. 30.000,-
2) EKG	Rp. 10.000,-
3) USG	Rp. 35.000,-
4) Dopler	Rp. 10.000,-
e. Pemeriksaan Air, Makanan dan Minuman :	
1) Fisik	Rp. 50.000,-
2) Kimia	Rp. 150.000,-
3) Bakteriologi	Rp. 100.000,-
Tarif tersebut belum Termasuk Jasa Pemeriksa	
f. Obat dan Bahan Habis Pakai	
1) Infus Set/Buah	Rp. 7.500,-
2) Abbocath	Rp. 25.000,-
3) Wing Needle	Rp. 25.000,-
4) Transfusi Set	Rp. 35.000,-
5) Cairan Infuse/Botol	Rp. 7.500,-
6) Oksigen per Strip Skala Luar Manometer	Rp. 10.000,-
g. Pengujian Kesehatan :	
1) Untuk Sekolah	Rp. 5.000,-
2) Untuk Bekerja	Rp. 10.000,-
h. Visum et Repertum	
1) Hidup	Rp. 50.000,-
2) Jenazah	Rp. 100.000,-
3) Perawatan Jenazah	Rp. 100.000,-
i. Pelayanan Rawat inap :	
1) Biaya Tarif Rawat Inap per Hari	Rp. 10.000,-
2) Jasa Pelayanan per Pasien per Hari	
a) Jasa Perawat	Rp. 10.000,-
b) Jasa Dokter	Rp. 10.000,-
c) Jasa Spesialis	Rp. 15.000,-
4) Tindakan Medis Sesuai dengan Kasusnya	disesuaikan
5) Biaya Tarif Rawat Inap per Hari	Rp. 20.000,-
Biaya-biaya tersebut Ditambah Biaya Administrasi	Rp. 2.500,-

- j. Pemakaian kendaraan Puskesmas :
- 1) Tarif pemakaian kendaraan ambulan dan mobil jenazah dalam dan luar daerah diperhitungkan untuk setiap 1 Km = Rp. 4.000,- serta tarif penyeberangan ferry disesuaikan dengan harga yang berlaku saat ini.
 - 2) Untuk dalam pemakaian dalam wilayah Puskesmas, tarif pemakaian kendaraan disesuaikan dengan kondisi atau geografis masing-masing Puskesmas.
- 3) Tarif rekomendasi dan perizinan kesehatan terhadap izin kerja atau izin usaha pelayanan kesehatan swasta adalah sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------|
| a. Izin Peraktek Perorangan Dokter Spesialis | Rp. 100.000,- |
| b. Izin Peraktek Berkelompok Dokter Spesialis | Rp. 200.000,- |
| c. Izin Peraktek Perorangan Dokter Umum/Gigi | Rp. 75.000,- |
| d. Izin Peraktek Berkelompok Dokter Umum/Gigi | Rp. 125.000,- |
| e. Izin Peraktek Perorangan Bidan/Perawat | Rp. 30.000,- |
| f. Izin Peraktek Berkelompok Bidan/Perawat | Rp. 50.000,- |
| g. Izin Usaha Penyaluran Alat Kesehatan | Rp. 300.000,- |
| h. Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi | Rp. 400.000,- |
| i. Izin Rumah Sakit | Rp. 750.000,- |
| j. Izin klinik atau Balai Pengobatan Umum | Rp. 150.000,- |
| k. Izin Laboratorium Kesehatan | Rp. 100.000,- |
| l. Izin Usaha klinik Fisioterafi | Rp. 75.000,- |
| m. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) | Rp. 100.000,- |
| n. Izin Apotik | Rp. 200.000,- |
| o. Izin Toko Obat | Rp. 100.000,- |
| p. Izin Toko Apotik | Rp. 100.000,- |
| q. Tanda Daftar Tukang Gigi | Rp. 30.000,- |
| r. Izin Kerja Apoteker | Rp. 75.000,- |
| s. Izin Kerja Asisten Apoteker | Rp. 30.000,- |
| t. Izin Kerja Opticien | Rp. 50.000,- |
| u. Izin Kerja Fisioterapis | Rp. 50.000,- |
| v. Izin Operasioanl Pest Control | Rp. 100.000,- |
| w. Sertifikat Laik Sehat Hotel | Rp. 100.000,- |
| x. Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang | Rp. 100.000,- |
| y. Sertifikat Penjualan Makanan dan Minuman (Warung/kantin) | Rp. 15.000,- |
| z. Sertifikat Penjualan Makanan dan Minuman (Rumah makan) | Rp. 25.000,- |
| aa. Sertifikat Penjualan Makanan dan Minuman (Restoran) | Rp. 50.000,- |
| bb. Izin Usaha Jasa Boga | Rp. 300.000,- |
| cc. Izin Pabrik Makanan dan Minuman | Rp.1.500.000,- |
| dd. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional | Rp. 500.000,- |
| ee. Rekomendasi Membawa Mayat : | |
| 1) Keluar Propinsi | Rp. 25.000,- |
| 2) Keluar Negeri | Rp. 50.000,- |
| 3) Membawa Perabuan Mayat | Rp. 25.000,- |
- (4) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VII PENETAPAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi di setor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 18

Instansi Pemungut sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima harus sudah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Peraturan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 21

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, juga dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 April 2006

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2006
NOMOR 3**